



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI

MEDAN

## PUTUSAN

Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**  
Pangkat/NRP : Serka.  
J a b a t a n : Ba Hubdam I/BB.  
K e s a t u a n : Hubdam I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Paya Mabar Kab. Langkat.  
Janis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan 1 Desa Sudirejo Kec. Namorambe  
Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kahubdam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 di sel tahanan Militer Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/IX/2019 tanggal 24 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai: Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/1197-10/XI/2019 tanggal 25 November 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/75/PM.I-02/AD/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/5/PM I-02/AD/II/2020 tanggal 6 Januari 2020.

**Hal.1 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. penerbitan putusan pengadilan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Tap/6/PM I-02/AD/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.

### PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

#### Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak / 85/AD/K/ I-02/XII/2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

#### Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun 2000 lima belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 di Mess Remaja Hubdam I/BB Jln. Karya Wisata Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan pada bulan Januari tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 di rumah Terdakwa di Jln. Pahlawan I Desa Sudirejo, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Hubdam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21090015661188 dengan jabatan sebagai Turmin Basis Data Potfilmil.
2. Bahwa Terdakwa mulai dekat dengan Saksi-2 (Serda SAKSI-2) pada tahun 2015 saat Saksi-2 bersama dengan 3 (tiga) orang temannya 1 (satu) leting tinggal di Mess Bintara Remaja Hubdam I/BB Jln. Karya Wisata Medan Johor, Kota Medan, Prov Sumatera Utara, saat pertama kali melihatnya langsung ada gairah pada Terdakwa sehingga Terdakwa pelan-pelan mendekati Saksi-2 dan ternyata Saksi-2 juga mau berteman dengan Terdakwa, kemudian sejak saat itu Terdakwa mulai mencoba meraba tubuh Saksi-2.
3. Bahwa pada awal bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga/piket, kemudian Terdakwa patroli ke Mess Remaja Hubdam I/BB Jln. Karya Wisata Medan Johor, Kota Medan, Prov Sumatera Utara selanjutnya pada saat masuk ke dalam mess Terdakwa melihat Saksi-5 (Serda SAKSI-5) sedang tidur di ruang TV, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 yang pintunya dalam keadaan

**Hal.2 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puter buka namun lampunya mati, tetapi suasana di dalam kamar masih terlihat karena adanya cahaya lampu dari ruang TV, kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 yang sedang tidur dengan posisi telentang sehingga timbul nafsu dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang penis Saksi-2 sehingga Saksi-2 menjadi terkejut dan langsung bangun dengan berkata "Apa ini bang" sambil berdiri menjauh dari Terdakwa, tetapi Terdakwa berkata "Kau junior, kalau kau melawan senior unsur insubordinasi" sambil memukul perut Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 10 (sepuluh) kali kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 tidur terlentang di atas tempat tidur lalu menyuruh membuka celana pendek olahraga Kodam I/BB warna hijau dan celana dalam yang dikenakan Saksi-2 sampai ke lutut.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali memegang kemudian mengulum dan mengocok kemaluan Saksi-2 selama + 2 (dua) menit sehingga penis Saksi-2 menjadi tegang, setelah itu Terdakwa membuka celana PDL dan celana dalam Terdakwa kemudian dengan posisi jongkok di atas tubuh Saksi-2, Terdakwa memasukkan kemaluan Saksi-2 ke dalam dubur/anus Terdakwa, setelah itu Saksi-2 menggoyangkan pantatnya naik turun selama + 3 (tiga) menit kemudian Saksi-2 mengeluarkan spermanya di dalam dubur Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mendorong tubuh Terdakwa ke samping tubuh Saksi-2 sehingga penis Saksi-2 lepas dari dubur Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi-2 supaya tidak berbicara kepada siapapun jika Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual), selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi dengan sperma yang meleleh di paha Terdakwa, lalu Terdakwa membersihkan dubur Terdakwa kemudian kembali ke penjagaan.

5. Bahwa seminggu kemudian masih pada bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat dari mess tempat tinggal Terdakwa menuju Mess Remaja Hubdam I/BB Jln. Karya Wisata Medan Johor, Kota Medan, Prov Sumatera Utara tempat tinggal Saksi-2, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam mess karena pintu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 dan melihat Saksi-2 sedang tidur dengan posisi telentang di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa memegang penis Saksi-2 sehingga Saksi-2 terbangun dan berkata "Apo lagi ini Bang, jangan Abang lecehkan aku lagi Bang" tetapi dijawab oleh Terdakwa "Kau itu junior, tidak boleh melawan nanti dipecat" dan dijawab lagi oleh Saksi-2 "Janganlah bang" kemudian Terdakwa memukul perut Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu

Terdakwa menyuruh Saksi-2 tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian menyuruh Saksi-2 membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai Saksi-2 sampai ke lutut, setelah itu Terdakwa mengulum penis Saksi-2 lalu

**Hal.3 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi pengocoknya selama + 2 (dua) menit sehingga secara perlahan-lahan penis

Saksi-2 mulai menegang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan seksual sesama jenis (*Homoseksual*) untuk yang kedua kalinya.

6. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 berkenalan dengan Pratu MRG Ta Bekangdam XIV/Hsn Makassar (tidak dijadikan Saksi dalam perkara ini) melalui Media Sosial *Facebook*, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Pratu MRG melalui *handphone* ataupun *Messenger*.

7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2017 sekira pukul 21.30 WIB Pratu MRG datang kerumah Terdakwa di Jln. Pahlawan I, Desa Sudirejo, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara kemudian ngobrol berdua, kemudian karena sudah larut malam maka Pratu MRG ingin menginap di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah kasur dari dalam kamar dan meletakkannya di ruang tamu di samping kiri dan kanan TV, setelah itu Terdakwa tidur.

8. Bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB Pratu MRG mulai menghisap kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi terangsang dan penis Terdakwa menegang, selanjutnya Pratu MRG membuka celananya kemudian naik ke atas tubuh Terdakwa dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ke dalam dubur Pratu MRG, namun pada saat penis Terdakwa menyentuh dubur Pratu MRG, tiba-tiba Terdakwa tersadar bahwa Terdakwa pernah berjanji jika sudah menikah maka Terdakwa tidak akan pernah lagi melakukan hubungan seksual sesama jenis, sehingga Terdakwa kemudian menolak tubuh Pratu MRG ke belakang dan tidak melanjutkan hubungan seksual tersebut.

9. Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan hubungan seksual sesama jenis (*homoseksual*) dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali sebagai perempuan (*Bottom*), sedangkan yang menjadi laki-laki (*Top*) adalah Saksi-2, namun pada saat Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Pratu MRG maka Terdakwa berperan sebagai laki-laki (*Top*) sedangkan Pratu MRG berperan sebagai perempuan.

10. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan seksual sesama jenis (*homoseksual*) dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di dalam kamar Mess Remaja Hubdam I/BB Jln. Karya Wisata Medan Johor, Kota Medan, Prov Sumatera Utara, suasana kamar pada saat itu dalam keadaan lampu mati namun masih ada cahaya dari ruang tamu sedangkan pintu kamar dalam keadaan terbuka sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut dapat dilihat oleh Saksi-5 (Serda SAKSI-5), demikian juga dengan perbuatan Terdakwa pada saat melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Pratu MRG di ruang tamu rumah Terdakwa adalah merupakan tempat yang terbuka yang setiap saat dapat dilihat oleh orang lain dan perbuatan tersebut dapat

**Hal.4 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pumenimbulkan rasa malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang yang melihatnya.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan September tahun 2000 lima belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 di Mess Remaja Hubdam I/BB Jln. Karya Wisata Medan Johor, Kota Medan, Prov Sumatera Utara dan pada bulan Januari tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 di rumah Terdakwa di Jln. Pahlawan I, Desa Sudirejo, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Hubdam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21090015661188 dengan jabatan sebagai Turmin Basis Data Potfilmil.
2. Bahwa Terdakwa mulai dekat dengan Saksi-2 (Serda SAKSI-2) pada tahun 2015 saat Saksi-2 bersama dengan 3 (tiga) orang temannya 1 (satu) leting tinggal di Mess Remaja Hubdam I/BB Jln. Karya Wisata Medan Johor, Kota Medan, Prov Sumatera Utara, saat pertama kali melihatnya langsung ada gairah pada Terdakwa sehingga Terdakwa pelan-pelan mendekati Saksi-2 dan ternyata Saksi-2 juga mau berteman dengan Terdakwa, kemudian sejak saat itu Terdakwa mulai mencoba meraba tubuh Saksi-2.
3. Bahwa pada awal bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga/piket, kemudian Terdakwa patroli ke Mess Remaja Hubdam I/BB Jln. Karya Wisata Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya pada saat masuk ke dalam mess Terdakwa melihat Saksi-5 (Serda SAKSI-5) sedang tidur di ruang TV, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 yang pintunya dalam keadaan terbuka namun lampunya mati, tetapi suasana di dalam kamar masih terlihat karena adanya cahaya lampu dari ruang TV, kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 yang sedang tidur dengan posisi telentang sehingga timbul nafsu dari

**Hal.5 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puTerdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang penis Saksi-2 sehingga Saksi-2 menjadi terkejut dan langsung bangun dengan berkata "Apo ini bang" sambil berdiri menjauh dari Terdakwa, tetapi Terdakwa berkata "Kau junior, kalau kau melawan senior unsur insubordinasr sambil memukul perut Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 10 (sepuluh) kali kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 tidur terlentang di atas tempat tidur lalu menyuruh membuka celana pendek olahraga Kodam I/BB warna hijau dan celana dalam yang dikenakan Saksi-2 sampai ke lutut.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali memegang kemudian mengulum dan mengocok kemaluan Saksi-2 selama + 2 (dua) menit sehingga penis Saksi-2 menjadi tegang, setelah itu Terdakwa membuka celana PDL dan celana dalam Terdakwa kemudian dengan posisi jongkok di atas tubuh Saksi-2, Terdakwa memasukkan kemaluan Saksi-2 ke dalam dubur/anus Terdakwa, setelah itu Saksi-2 menggoyangkan pantatnya naik turun selama + 3 (tiga) menit kemudian Saksi-2 mengeluarkan spermanya di dalam dubur Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mendorong tubuh Terdakwa ke samping tubuh Saksi-2 sehingga penis Saksi-2 lepas dari dubur Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi-2 supaya tidak berbicara kepada siapapun jika Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan seksual sesama jenis (*homoseksual*), selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi dengan sperma yang meleleh di paha Terdakwa, lalu Terdakwa membersihkan dubur Terdakwa kemudian kembali ke penjagaan.

5. Bahwa seminggu kemudian masih pada bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat dari mess tempat tinggal Terdakwa menuju Mess Remaja Hubdam I/BB Jln. Karya Wisata Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara tempat tinggal Saksi-2, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam mess karena pintu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 dan melihat Saksi-2 sedang tidur dengan posisi telentang di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa memegang penis Saksi-2 sehingga Saksi-2 terbangun dan berkata "Apa lagi ini Bang, jangan Abang lecehkan aku lagi Bang" tetapi dijawab oleh Terdakwa "Kau itu junior, tidak boleh melawan nanti dipecat" dan dijawab lagi oleh Saksi-2

"Janganlah bang" kemudian Terdakwa memukul perut Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian menyuruh Saksi-2 membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai Saksi-2 sampai ke utut, setelah itu Terdakwa mengulum penis Saksi-2 lalu mengocoknya selama + 2 (dua) menit sehingga secara perlahan-lahan penis Saksi-2 mulai menegang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan seksual sesama jenis (*Homoseksual*) untuk yang kedua

**Hal.6 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukalnya.

6. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 berkenalan dengan Pratu MRG Ta Bekangdam XIV/Hsn Makassar (tidak dijadikan Saksi dalam perkara ini) melalui Media Sosial Facebook, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Pratu MRG melalui handphone ataupun Messenger.
7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2017 sekira pukul 21.30 WIB Pratu MRG datang kerumah Terdakwa di Jln. Pahlawan I, Desa Sudirejo, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara kemudian ngobrol berdua, kemudian karena sudah larut malam maka Pratu MRG ingin menginap di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah kasur dari dalam kamar dan meletakkannya di ruang tamu di samping kiri dan kanan TV, setelah itu Terdakwa tidur.
8. Bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB Pratu MRG mulai menghisap kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi terangsang dan penis Terdakwa menegang, selanjutnya Pratu MRG membuka celananya kemudian naik ke atas tubuh Terdakwa dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ke dalam dubur Pratu MRG, namun pada saat penis Terdakwa menyentuh dubur Pratu MRG, tiba-tiba Terdakwa tersadar bahwa Terdakwa pernah berjanji jika sudah menikah maka Terdakwa tidak akan pernah lagi melakukan hubungan seksual sesama jenis, sehingga Terdakwa kemudian menolak tubuh Pratu MRG ke belakang dan tidak melanjutkan hubungan seksual tersebut.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui perilaku homoseksual tidak sesuai dengan kehidupan militer dan kehidupan beragama, pelaku homoseksual gampang tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS dan perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap penugasannya, dan perilaku tersebut dapat menular terhadap korban-korban lainnya.
10. Bahwa perilaku homoseksual merupakan ancaman bagi pembinaan kekuatan satuan TNI khususnya pembinaan personel karena akan menimbulkan rasa ketakutan masyarakat khususnya militer akan penularan perilaku homoseksual lantaran kaum homoseksual akan terus mencari penerus homoseksual, pelaku homoseksual rentan tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS karena suka bergonta ganti pasangan serta perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya tugas pokok satuan, melihat akibatnya yang sangat mengerikan maka Kepala Staf Angkatan Dasar (KSAD) mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang larangan bagi anggota TNI untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual).
11. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2010 Pasal 53

**Hal.7 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puAyat (1) tentang administrasi prajurit TNI diatur juga mengenai larangan bagi prajurit TNI melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual) dan bahkan didalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa sanksi bagi prajurit TNI yang melanggar aturan tersebut diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Telegram KSAD Nomor 1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.

b) 2 (dua) lembar Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 2 (dua) buah Handphone Merek Samsung milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Hal.8 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 128-K/PM I-02/AD/XII/2019 tanggal 30 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu TERDAKWA, Serka, NRP 21090015661188 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan alternatif pertama: "Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

- 2 (dua) buah Handphone Merek Samsung milik Terdakwa.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Telegram KSAD Nomor 1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.

b) 2 (dua) lembar Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/128-K/PM.I-02/AD/XII/2020 tanggal 1 April 2020, Memori Banding dari Terdakwa pada bulan April 2020 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 16 April 2020.

**Menimbang**, bahwa Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa tanggal 1 April 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 128-K/PM I-02/AD/XII/2019 tanggal 30 Maret 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

**Hal.9 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Pemohon Banding menyatakan tidak sependapat dengan uraian dalam putusan yang dikutip sebagai berikut :

Bahwa menurut Memori *Van Toelichting (MVT)* atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu. Yang dimaksud "Melanggar kesusilaan" adalah, perbuatan yang melanggar norma kesopanan, norma agama, adat istiadat yang berlaku, yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serda SAKSI-2) pada tahun 2015 saat Saksi-1 bersama dengan 3 (tiga) orang temannya satu litching tinggal di Mess Bintang Remaja Hubdam I/BB Jln. Karya Wisata Medan Johor.
2. Bahwa benar setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling memiliki kecocokan dan satu sama lain saling menaruh perhatian, sehingga Terdakwa pelan-pelan mendekati Saksi-1 dan ternyata Saksi-1 juga mau berteman dengan Terdakwa, kemudian sejak saat itu Terdakwa mulai mencoba meraba tubuh Saksi-1.
3. Bahwa benar pada awal bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga/piket, kemudian Terdakwa melaksanakan patroli ke Mess Remaja Hubdam I/BB Jln. Karya Wisata Medan Johor, selanjutnya pada saat masuk ke dalam mess Terdakwa melihat Saksi-5 (Serda SAKSI-5) sedang tidur di ruang TV, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 yang pintunya dalam keadaan terbuka namun lampunya mati, tetapi suasana di dalam kamar masih terlihat karena adanya cahaya lampu dari ruang TV, kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 yang sedang tidur dengan posisi telentang

**Hal.10 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

semping dan memukul paha dan Testis Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memegang penis Saksi-1 yang ternyata secara perlahan-lahan juga mulai menegang.

4. Bahwa benar pada saat bersamaan Saksi-5 masuk ke dalam kamar Saksi-1 karena Saksi-5 dan Saksi-1 menempati satu kamar tersebut, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-1 sedang tidur terlentang di atas karpet busa sedangkan Terdakwa sedang tiduran sambil kedua tangannya memegang pinggang Saksi-1 dan mengecup bagian pusar perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali selama 3 (tiga) detik, sehingga Saksi-5 kemudian menegur Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa Kalau Terdakwa hanya mengecup pusar Saksi-1 biar Terdakwa subur, karena saat itu Terdakwa sudah lama menikah tetapi belum punya keturunan. Selanjutnya Saksi-5 keluar dari kamar dengan membawa selimut kemudian tidur di ruang tamu sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 tetap di dalam kamar namun Saksi-5 tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-5 masuk ke dalam kamar Saksi-1, pintu kamar dalam keadaan terbuka sedangkan suasana di dalam kamar agak gelap karena lampu dimatikan namun karena ada cahaya lampu dari ruang tamu maka masih dapat terlihat dengan jelas semua objek-objek yang ada di dalam kamar tersebut.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi-1 sampai ke paha kemudian memegang dan mengulum kemaluan Saksi-1 selama lebih kurang 2 (dua) menit, setelah itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Masukkan ke pantat bang" kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan selanjutnya dengan posisi jongkok di atas tubuh Saksi-1, Terdakwa memasukkan kemaluan Saksi-1 ke dalam dubur/anus Terdakwa. Setelah itu Saksi-1 menggoyangkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian Saksi-1 mengeluarkan spermanya di dalam dubur Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mendorong tubuh Terdakwa ke samping tubuh Saksi-1 kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi dengan sperma yang meleleh di paha Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membersihkan dubur Terdakwa dan setelah bersih kemudian Terdakwa kembali ke penjagaan untuk melaksanakan tugas jaga/piket.

7. Bahwa benar selanjutnya pada akhir bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat dari mess tempat tinggal Terdakwa menuju Mess tempat tinggal Saksi-1, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam mess karena pintu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi-1 dan melihat Saksi-1 sedang tidur dengan posisi telentang di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa memegang penis Saksi-1 yang secara perlahan-lahan mulai menegang sehingga Terdakwa kemudian membuka celana pendek dan celana dalam Saksi-1 sampai ke paha, setelah itu Terdakwa kembali memegang kemaluan Saksi-1 dan menghisapnya selama lebih kurang 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri kemudian dengan posisi jongkok diatas tubuh Saksi-1, Terdakwa

**Hal.11 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyusunkan kemaluan Saksi-1 ke dalam dubur/anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian Saksi-1 mengeluarkan spermanya di dalam dubur Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Berdasarkan kutipan tersebut, izinkan Pemohon Banding untuk mengajukan keberatannya serta menerangkan perihal yang sebenarnya. Sepengetahuan dari Pemohon Banding yang harusnya dibuktikan untuk unsur kesengajaan disini ialah, apakah sipetindak dalam hal ini Pemohon Banding mengetahui bahwa ia telah melanggar kesusilaan. Dimana pada saat itu Pemohon Banding tidak menyadari bahwa dengan berbuat begitu ada orang lain yang melihatnya kemudian tersinggung perasaan malunya dan Pemohon Banding pada saat itu sama sekali tidak berkehendak melanggar kesusilaan.

Demi adanya Kepastian Hukum dalam penerapan Pasal Pidana yang ada maka izinkan Pemohon Banding untuk mencoba melihat dimana posisi Pasal 281 KUHPidana, dan ternyata diketahui Pasal 281 KUHPidana adalah sebagai aturan Tindak Pidana Terhadap Kesopanan Kesusilaan dimana diharuskan terlebih dahulu perbuatan yang ada harus melanggar kesopanan yang berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi dari orang lain. Beberapa bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana ini antara lain dapat dicontohkan sebagai berikut :

1. Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka;
2. Sepasang suami-isteri melakukan perbuatan cabul di muka umum;
3. Sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Berdasarkan beberapa contoh tersebut di atas, yang ternyata merupakan beberapa perbuatan yang dapat dibuktikan dalam pembuktian Pasal 281 Ke-1 KUHPidana apabila dihubungkan dengan perbuatan Pemohon Banding sebagaimana dalam Putusan yang diajukan Upaya Hukum Banding ini maka tidak ada yang bersesuaian. Izinkanlah Pemohon Banding menguraikan satu persatu contoh perbuatan tersebut :

1. "Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka", dalam bentuk perbuatan ini dapat diberikan contoh dimana sipetindak membuka pakaiannya ataupun tidak memakai pakaian yang dapat menutupi alat kelaminnya sehingga alat kelamin sipetindak dapat terlihat oleh orang lain hingga menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi dari orang lain. Pada contoh nomor urut satu ini bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh

**Hal.12 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon Banding selaku Terdakwa dalam perkara yang dimohonkan Upaya Hukum Banding ini.

2. "Sepasang suami-isteri melakukan perbuatan cabul di muka umum", dalam bentuk perbuatan ini dapat diberikan contoh dimana sipetindak haruslah memiliki hubungan suami isteri dan melakukan perbuatan cabul di muka umum seperti berciuman atau bisa juga si laki-laki memasukkan tangan ke alat kelamin perempuan dan si perempuan memegang alat kelamin si laki-laki yang hal tersebut dilakukan di muka umum. Pada contoh ini kenapa sudah memiliki hubungan sah sebagai suami isteri saja masih dapat dinyatakan bersalah, hal tersebut tidak lain karena pada dasarnya apabila perbuatan yang dilakukan pasangan suami isteri tersebut apabila dilihat orang lain dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi dari orang lain. Pada contoh nomor urut dua ini juga bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding selaku Terdakwa dalam perkara yang dimohonkan Upaya Hukum Banding ini.

3. "Sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya", dalam bentuk perbuatan ini dapat diberikan contoh dimana sipetindak haruslah seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum. Pada contoh ini dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang apabila dilihat oleh orang lain dapat menimbulkan terangsangnya nafsu birahi dari orang lain tersebut. Pada contoh nomor urut dua ini juga bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding selaku Terdakwa dalam perkara yang dimohonkan Upaya Hukum Banding ini.

Yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang sudah sampai masuknya alat kelamin laki-laki ke dubur/anus laki-laki lainnya, dan hal tersebut ternyata tidak masuk dalam rumpun Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan pada Pasal 281 Ke-1 KUHPidana, namun apabila menghendaki rumusan hukum yang tepat seharusnya masuk dalam rumpun perzinahan. Akan tetapi pada rumpun perzinahan juga tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan dilakukan oleh Pemohon Banding karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding ialah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dubur/anus seorang laki-laki lainnya.

Kepastian Hukum adalah hal pertama yang patut dinyatakan dalam suatu Putusan, dan menurut Pemohon Banding unsur tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti oleh karena itu salah satu unsur tindak pidana tidak terbukti dan kiranya Pemohon Banding memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia berkenan menyatakan unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti

**Hal.13 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan putusan perkara Banding atas nama Pemohon Banding dengan Putusan Bebas dari Segala Dakwaan.

Dalam hal ini Pemohon Banding mengaku berdosa atas perbuatan yang telah dilakukan sebagaimana uraian dalam perkara Pemohon Banding ini, Pemohon Banding tidak ada lagi melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis kecuali yang diterangkan dalam perkara Pemohon Banding ini. Pemohon Banding tidak mengetahui ada aturan hukum yang melarang hubungan kelamin sesama jenis yang diketahui Pemohon Banding larangan hubungan kelamin sesama jenis dilarang oleh agama dan bagi yang melanggar maka akan mendapatkan dosa, atas dosa yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding sepenuhnya Pemohon Banding telah memohon ampun Kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa serta Pemohon Banding telah bertobat dan memang tidak ada kelainan pada diri Pemohon Banding ke arah hubungan seksual sesama jenis.

**Menimbang**, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa sebagai dasar Terdakwa mengajukan keberatan terhadap isi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 128-K/PM.I-02/AD/XII/2019 tanggal 30 Maret 2020 karena Terdakwa berpendapat bahwa Tuntutan Oditur Militer dan Putusan *Judec factie* tidak terpenuhinya unsur-unsur yang di Dakwakan dalam pembuktian unsur kedua “ dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan yang diuraikan di dalam Memori Banding Terdakwa, namun Oditur Miter tidak sependapat sebagaimana Pembuktian Unsur yang telah dibacakan oleh Oditur dalam Tuntutan pada tanggal 12 Maret 2020 antara lain :

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

1. Bahwa menurut M.T.V. yang dimaksud “ dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :

- Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi “kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadi suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak.

**Hal.14 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum. Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum.

Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum.

2. Bahwa dalam buku KUHP dan KUHP yang dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Hoge Rood edisi kelima yang ditulis oleh R. Soenarto Soerodibroto, S.H dijelaskan tentang tempat Terbuka penjelasannya sebagai berikut :

- a. Melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat untuk umum (HR.12Mei 1902).
- b. Suatu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari jendela dari seberang jalan, tidak dilakukan di muka umum. (HR.5 Oktober 1914).
- c. Suatu taman yang secara nyata dapat dimasuki oleh umum, merupakan tempat umum, sekalipun pada pintu masuk tertulis “ Dilarang Masuk”. (HR. 30 Maret 1931).
- d. Meskipun seseorang tidak berada dalam suatu ruangan tertutup sama, dimana perbuatan itu dilakukan, maka tetapi ia bisa saja “berada disitu”, dan yang menentukan bukanlah tempat dimana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar. (HR.29 Juli 1942).

Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “ melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain, dan tidak mutlak harus menunjukkan alat kelamin.

**Hal.15 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kapita utamanya bermaksud mengukur kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factic* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Kami selaku Oditur Militer juga merujuk kepada eksistensi Pasal 281 ke-1 KUHPidana berhadapan dengan Pasal 10 Jo Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan menggunakan metode Yudridis Normatif, maka dapat disimpulkan :

1. Cakupan dari tindak pidana melanggar kesusilaan di depan orang lain dalam Pasal 281 ayat 1 dan ayat 2 KUHP adalah dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum, yaitu ditempat umum, atau ditempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat /didengar dari tempat umum, atau didepan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya. Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, dimana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsangnya nafsu birahi orang.
2. Eksistensi Pasal 281 KUHPidana memiliki cakupan yang lebih luas dari pada perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan secara spesifik dalam Pasal 10 Jo Pasal 36 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008. Sehingga tindak pidana Melanggar kesusilaan tidak mutlak harus dilakukan oleh sepasang suami/istri atau masing-masing individu secara sendiri-sendiri yang menunjukkan alat kelamin/vital seseorang, tetapi perbuatan tersebut nyata-nyata melanggar norma Agama, dan bertentangan dengan kodratnya sebagai insane beragama serta melanggar sopan santun. Dengan demikian tanggapan kami terhadap Memori Banding yang diajukan Terdakwa tersebut, kami tidak sependapat, dan Oditur Militer tetap pada keyakinannya bahwa Terdakwa telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana pembuktian Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP.

B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan sudah tepat dalam Putusannya dan telah tepat dalam pertimbangannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menolak permohonan Banding dari Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa setelah mencermati dengan seksama Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang secara panjang lebar di kemukakan Terdakwa dalam memori Bandingnya yang dapat disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Memori Banding Terdakwa tersebut berdasarkan versi Terdakwa sendiri padahal unsur Pasal 281 ke 1 KUHP yang bertolak belakang

**Hal.16 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Tingkat Pertama, sehingga karena Memori Banding Terdakwa tersebut sifatnya pengulangan dan keberatan terhadap unsur kedua dalam Pasal 281 KUHP yang telah termuat dalam Putusan Tingkat Pertama dan Kontra Memori Banding Oditur Militer, maka sikap Majelis Tingkat Banding terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut beralasan apabila Majelis Tingkat Banding untuk tidak menanggapinya karena pembuktian unsur Terdakwa dipertimbangkan dalam Putusan Tingkat Pertama, sehingga seluruh keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya di kesampingkan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi Kontra Memori Banding Terdakwa. Karena Kontra Memori Banding Oditur Militer sependapat dan menguatkan Putusan Tingkat Pertama. Oleh karenanya Kontra Memori Banding Oditur Militer sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

**Menimbang**, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 128-K/PM I-02/AD/XII/2019 tanggal 30 Maret 2020, tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan alternatif pertama: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara pidana ataupun pelanggaran disiplin, dan Terdakwa pernah ikut melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan di Papua pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.
2. Bahwa benar Terdakwa mulai dekat dengan Saksi-1 (Serda SAKSI-2) pada tahun 2015 saat Saksi-1 bersama dengan 3 (tiga) orang temannya satu litching tinggal di Mess Bintara Remaja Hubdam I/BB Jln. Karya Wisata Medan Johr, saat pertama kali melihatnya langsung ada gairah pada Terdakwa sehingga

Terdakwa pelan-pelan mendekati Saksi-1 dan ternyata Saksi-1 juga mau berteman dengan Terdakwa, kemudian sejak saat itu Terdakwa mulai mencoba meraba tubuh Saksi-1.

3. Bahwa benar pada awal bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga/piket, kemudian Terdakwa melaksanakan patroli ke Mess Remaja Hubdam I/BB Jln. Karya Wisata Medan Johor, selanjutnya pada saat masuk ke dalam mess Terdakwa melihat Saksi-5 (Serda SAKSI-5) sedang tidur di ruang TV, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 yang pintunya dalam keadaan terbuka namun lampunya mati, tetapi suasana di dalam kamar masih terlihat karena adanya cahaya lampu dari ruang TV,

**Hal.17 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa memegang Saksi-1 yang sedang tidur dengan posisi telentang sehingga timbul nafsu dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memegang penis Saksi-1 yang ternyata secara perlahan-lahan juga mulai menegang.

4. Bahwa benar pada saat bersamaan Saksi-5 masuk ke dalam kamar Saksi-1 karena Saksi-5 dan Saksi-1 menempati satu kamar tersebut, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-1 sedang tidur terlentang di atas karpet busa sedangkan Terdakwa sedang tiduran sambil kedua tangannya memegang pinggang Saksi-1 dan mengecup bagian pusar perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali selama 3 (tiga) detik, sehingga Saksi-5 kemudian menegur Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa Kalau Terdakwa hanya mengecup pusar Saksi-1 biar Terdakwa subur, karena saat itu Terdakwa sudah lama menikah tetapi belum punya keturunan. Selanjutnya Saksi-5 keluar dari kamar dengan membawa selimut kemudian tidur di ruang tamu sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 tetap di dalam kamar namun Saksi-5 tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-5 masuk ke dalam kamar Saksi-1, pintu kamar dalam keadaan terbuka sedangkan suasana di dalam kamar agak gelap karena lampu dimatikan namun karena ada cahaya lampu dari ruang tamu maka masih dapat terlihat dengan jelas semua objek-objek yang ada di dalam kamar tersebut.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi-1 sampai ke paha kemudian memegang dan mengulum kemaluan Saksi-1 selama lebih kurang 2 (dua) menit, setelah itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Masukkan ke pantat bang" kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan selanjutnya dengan posisi jongkok di atas tubuh Saksi-1, Terdakwa memasukkan kemaluan Saksi-1 ke dalam dubur/anus Terdakwa. Setelah itu Saksi-1 menggoyangkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian Saksi-1 mengeluarkan spermanya di dalam dubur Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mendorong tubuh Terdakwa ke samping tubuh Saksi-1 kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi dengan sperma yang meleleh di paha Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membersihkan dubur Terdakwa dan setelah bersih kemudian Terdakwa kembali ke penjagaan untuk melaksanakan tugas jaga/piket.

7. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 04.00 WIB Saksi-5 menjumpai Terdakwa di Penjagaan Ma Hubdam I/BB kemudian mengajak Terdakwa makan sahur bersama di sekitar Ma Hubdam I/BB dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-5, selanjutnya pada saat makan sahur, Saksi-5 menanyakan kepada Terdakwa perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa menciumi pusar Saksi-1 tersebut dengan tujuan supaya subur. Terdakwa sengaja menjawab seperti itu untuk mengalihkan pembicaraan dari Saksi-5 karena Saksi-5 telah melihat pada saat Terdakwa mengulum penis Saksi-1, perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi-5 karena

**Hal.18 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

8. Bahwa benar selanjutnya pada akhir bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat dari mess tempat tinggal Terdakwa menuju Mess tempat tinggal Saksi-1, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam mess karena pintu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi-1 dan melihat Saksi-1 sedang tidur dengan posisi telentang di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa memegang penis Saksi-1 yang secara perlahan-lahan mulai menegang sehingga Terdakwa kemudian membuka celana pendek dan celana dalam Saksi-1 sampai ke paha, setelah itu Terdakwa kembali memegang kemaluan Saksi-1 dan menghisapnya selama lebih kurang 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri kemudian dengan posisi jongkok diatas tubuh Saksi-1, Terdakwa memasukkan kemaluan Saksi-1 ke dalam dubur/anus Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian Saksi-1 mengeluarkan spermanya di dalam dubur Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan hubungan seksual sesama jenis untuk yang kedua kalinya dengan Saksi-1, maka hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab, bahkan karena merasa dirinya boros maka Saksi-1 menitipkan buku tabungan BRI miliknya untuk disimpan oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa pernah mendengar ada penekanan dari pimpinan di Hubdam I/BB pada saat pelaksanaan jam komandan di aula Hubdam I/BB yaitu mengenai larangan hubungan seksual sesama jenis, pengumuman tersebut disampaikan oleh Kahubdam I/BB berdasarkan adanya Surat Telegram dari Kepala Staf Angkatan Darat setelah ramai permasalahan *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender* (LGBT) yang terjadi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sekira tahun 2019.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap pidana pokok haruslah diperberat dari Putusan Tingkat Pertama agar Terdakwa selama di Masmil secara perlahan-lahan dapat merubah diri kearah kembali keadaan semula sebagai seorang laki-laki yang normal, sedangkan terhadap pidana tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan Putusan Tingkat Pertama Dengan pertimbangan, bahwa perbuatan pidana homo sex tidak memenuhi standart keswa (kesehatan jiwa) sebagai seorang Prajurit

**Hal.19 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sebagai pertahanan Negara, oleh karenanya Terdakwa harus di pecat dari dinas militer sesuai dengan Pasal 26 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat huruf a dan b dalam amar Putusan Tingkat Pertama haruslah di kesampingkan.

**Menimbang**, Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusannya Nomor 128-K/PM I-02/AD/XII/2019 tanggal 30 Maret 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Mengingat**, Pasal 281 Ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (2) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

#### Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa TERDAKWA, Serka NRP 21090015661188.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 128-K/PM I-02/AD/XII/2019 tanggal 30 Maret 2020 sekedar mengenai pidana pokok dan barang bukti, sehingga amarnya menjadi :  
Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh Bulan). Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Barang-barang 2 (dua) buah Handphone Merek Samsung. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.
  - Surat Surat : NIHIL
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 128-K/PM I-02/AD/XII/2019 tanggal 30 Maret 2020, untuk selebihnya.
5. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.

**Hal.20 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta MIRTUSIN, S.H., M.H. KOLONEL SUS NRP 520881 dan M.P LUMBAN RADJA, S.H. KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti SURYANI PANE, S.H., M.H. MAYOR CHK (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.,  
KOLONEL CHK NRP 33849

Hakim Anggota-I

Ttd

MIRTUSIN, S.H., M.H.  
KOLONEL SUS NRP 520881

Hakim Anggota-II

Ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.  
KOLONEL CHK NRP 34167

Panitera Pengganti

Ttd

SURYANI PANE, S.H., M.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

SURYANI PANE, S.H., M.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 548719

**Hal.21 dari 21 hal. Putusan Nomor 31-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2020**